



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelaporan Kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian WNI di Luar Negeri (Umum dan terlambat)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi kutipan akta (dilegalisir)
2. b. Fotokopi paspor Anak/Suami Istri
3. c. Fotokopi KK
4. d. Fotokopi KTP Orang Tua
5. e. Surat keterangan dari Konsulat Jenderal RI (dilegalisir)
6. f. Pas Foto Gandeng berwarna (pelaporan kutipan akta perkawinan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Fotokopi kutipan akta (dilegalisir) b. Fotokopi paspor Anak/Suami Istri c. Fotokopi KK d. Fotokopi KTP Orang Tua e. Surat keterangan dari Konsulat Jenderal RI (dilegalisir) f. Pas Foto Gandeng berwarna (pelaporan kutipan akta perkawinan)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

PENGADUAN

- Datang langsung ke kantor kami di bagian Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Webside : lapor.go.id